

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-113/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT JAPENANSI NUSANTARA MENJADI PT JAPENANSI NUSANTARA ADJUSTERS

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-632/PD.02/20245

Tanggal : 27 November 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi
Sehubungan Perubahan Nama PT Japenansi Nusantara menjadi PT
Japenansi Nusantara Adjusters.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Penilai Kerugian Asuransi sehubungan perubahan nama PT Japenansi Nusantara menjadi PT Japenansi Nusantara Adjusters. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan PT Japenansi Nusantara Adjusters diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Desember 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

